



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 2/SKLN-IX/2011

Tentang

**Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten  
Penajam Paser Utara terhadap Menteri Kehutanan**

- Pemohon** : H. Andi Harahap dan Nanang Ali
- Termohon** : Menteri Kehutanan Republik Indonesia
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Penajam Paser Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 29 September 2011.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Menteri Kehutanan. Terhadap persoalan *subjectum litis*, Pemohon mendalilkan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945;

Bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga *prima facie* merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny.

Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Menteri Kehutanan. Terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu mengenai *subjectum litis*, *objectum litis*, dan kepentingan langsung pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*);

Bahwa menurut Mahkamah, *subjectum litis*, maupun *objectum litis* Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif, oleh karena itu Mahkamah akan memberikan pertimbangan terhadap kedudukan hukum Pemohon yaitu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 PMK 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Adapun *subjectum litis* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon adalah Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Mahkamah Pemohon adalah lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon secara spesifik mengajukan Menteri Kehutanan sebagai Termohon. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Selanjutnya Pasal *a quo* dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menentukan bahwa bidang kehutanan termasuk dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, Termohon adalah unit pemerintahan yang merupakan bagian dari lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, UU MK, PMK 08/2006 menyatakan dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah diarahkan kepada pembentuk undang-undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, sedangkan terkait urusan pemerintah pusat dalam hal kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999). Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999 mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU 41/1999 yang menyatakan, "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, dan Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, namun yang menjadi sengketa (*objectum litis*) dari permohonan *a quo* bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Bahwa Mahkamah perlu menegaskan agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon *a quo*, di atas tanah milik penduduk yang merupakan kawasan transmigrasi yang oleh Termohon telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah sebelumnya, sehingga menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila Menteri Kehutanan melakukan revisi terhadap surat keputusan *a quo*. Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan pemerintahan negara Indonesia yang antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.